



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI DEPOK

Komplek Kota Kembang Depok

PUTUSAN

Nomor : 181/ Put.Pid/B/2007/PN.Dpk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : KOLID Alias TILE Bin YUNUS
Tempat lahir : Bogor
Umur/tgl.lahir : 27 September 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Bedahan RT.05 / RW.01 Kelurahan Bedahan,
Kecamatan Sawangan Kota Depok
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 31 Desember 2006 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Agustus 2007 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa KOLID Alias TILE Bin YUNUS terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 huruf a tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KOLID Alias TILE Bin YUNUS selama 1 (satu) kurungan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Halaman 1 dari 7 / Putusan Nomor : 181/Pid.B/2007/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 0,4665 gram, dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan surat dakwaan tertanggal 29 Januari 2007, sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair:

Bahwa ia terdakwa KOLID Als.TILE Bin YUNUS pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2006 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2006 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Kp.Bedahan Rt.05/01 Kel.Bedahan Kec.Sawangan Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, secara tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan J dalam bentuk tanaman, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas telah ditangkap oleh saksi Karyono dan saksi Tri Widodo, saksi Dede Sumardi dan saksi Hendra Setiawan petugas polisi dari Polsek Sawangan, setelah dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa didapatkan memiliki/menyimpan ganja sebanyak 3 (tiga) paket yang dibungkus kertas koran dimasukkan kantong plastik warna hitam yang disimpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari LUKMAN Als.TEMPE (belum tertangkap). Bahwa terdakwa memiliki ganja tersebut adalah tanpa ijin Menteri Kesehatan dan dilarang Undang-undang atau setidaknya terdakwa tidak berhak untuk itu.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 106/KNF/2007 tanggal 5 Februari 2007 bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus daun-daun kering dengan berat netto 0,8285 gram adalah benar ganja dan terdaftar di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan 1 nomor unit 8 Lampiran Undang-undang RI No.22 tahun 1997 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa KOLID Als.TILE Bin YUNUS pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2006 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2006 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Kp.Bedahan Rt.05/01 Kel.Bedahan Kec.Sawangan Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, secara tanpa hak dan melawan hukum, menggunakan Narkotika bagi diri sendiri, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas telah ditangkap oleh saksi Karyono dan saksi Tri Widodo, saksi Dede Sumardi dan saksi Hendra Setiawan petugas polisi dari Polsek Sawangan, setelah dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa didapatkan memiliki/menyimpan ganja sebanyak 3 (tiga) paket yang dibungkus kertas koran dimasukkan kantong plastik warna hitam yang disimpan oleh terdakwa dalam kantong celana depan sebelah kanan, yang rencananya ganja tersebut akan digunakan sendiri dengan cara dihisap namun keburu tertangkap.
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari LUKMAN Als.TEMPE (belum tertangkap) dan terdakwa menggunakan ganja tersebut adalah tanpa ijin Menteri Kesehatan dan dilarang Undang-undang atau setidaknya terdakwa tidak berhak untuk itu. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 106/KNF/2007 tanggal 5 Februari 2007 bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus daun-daun kering dengan berat netto 0,8285 gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor unit 8 Lampiran Undang-undang RI No.22 tahun 1997 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 85 Undang-Undang RI No.22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah di dengar di bawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan;

1. SUTRISNO;

Halaman 3 dari 7 / Putusan Nomor : 181/Pid.B/2007/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ARIS ASDIANTO;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) ampel sedang ganja kering dan 15 (lima belas) ampel kecil ganja kering yang dibungkus kertas Koran dimasukan kantong plastik hitam dengan berat netto seluruhnya 93,3899 gram;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus lebih dahulu teliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam :

PRIMAIR : Pasal 85 huruf a Undang-Undang R.I. No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR : Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu pasal yang sangat terkait dengan fakta hukum dipersidangan yaitu Pasal 85 huruf a Undang-Undang RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Pasal 85 huruf a UU RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Unsur menggunakan Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan bersesuaian sehingga Majelis berkesimpulan bahwa unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 85 huruf a UU RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan dalam diri Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis temukan adanya alasan pemaaf / pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan maksud dan tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan / balas dendam atas perbuatan terdakwa tetapi sebagai upaya mendidik, memperbaiki agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pidana yang adil dan patut dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terhadapnya beralasan hukum juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang merupakan barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna menerapkan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berusia muda dan masih berkeinginan untuk dapat memperbaiki diri;

Halaman 5 dari 7 / Putusan Nomor : 181/Pid.B/2007/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 85 huruf a UU RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dan pasal-pasal didalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

----- M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan Terdakwa KOLID Alias TILE Bin YUNUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KOLID Alias TILE Bin YUNUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket ganja kering seberat 0,8285 gram dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari RABU, tanggal 25 APRIL 2007, oleh kami SUWIDYA, SH.LL.M., sebagai Hakim Ketua, BUDI PRASETYO, SH. dan RONALD S. BYA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EBEN ESER RAJAGUKGUK, SH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh RENGGANIS S., SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. BUDI PRASETYO, SH.

SUWIDYA, SH.,LL.M.

2. RONALD S. BYA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

EBEN ESER RAJAGUKGUK, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)